

**PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JDIH
2023**

Kpt 100 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBIINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi dan situasi pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2023.
 - Lamp: 2 hlm.